



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA DESA
DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran Dana Desa dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Desa yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara Tahun Anggaran 2015, perlu adanya pedoman sebagai petunjuk teknis pada pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

| PARAF HIERARHKIS | |
|------------------|---|
| WAKIL BUPATI | : |
| SEKDA | : |
| ASISTEN I | : |
| ASISTEN II | : |
| KEPALA DPPKAD | : |
| KEPALA BFMDes | : |
| KABID ANGGARAN | : |

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA DESA DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bone Bolang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Bone Bolango.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPM dan Pemdes adalah BPM dan Pemdes Kabupaten Bone Bolango.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam adat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penyaluran, pencairan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

AZAS PENYALURAN DANA DESA

Pasal 3

Penyaluran dana desa yang diberikan kepada Pemerintah Desa dilakukan berdasarkan azas transparan, akuntabel, tertib, disiplin anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, manfaat dan hukum.

BAB IV

PENYALURAN, PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN

DAN PELAPORAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan paling lama

14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Bupati menetapkan rincian dana desa setiap desa melalui Peraturan Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (4) Cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat dilakukan melalui mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilampiri dengan daftar Rekening Kas Desa dan jumlah dana yang akan dipindahbukuan ke Rekening Kas Desa.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 7

- (1) Pencairan Dana Desa dilakukan oleh PPKD setelah Kepala BPM-Pemdes Kabupaten Bone Bolango menyampaikan surat Permohonan Penyaluran Dana Desa yang disetujui oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan surat permohonan penyaluran dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala BPM-Pemdes membuat surat Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS yang dilampiri:
 - a. APBDesa;
 - b. Laporan realisasi penggunaan dana desa semester sebelumnya;
 - c. Nomor Rekening Kas Desa;
 - d. Daftar nama Desa dan besaran Dana Desa yang diterima setiap Desa pada setiap penyaluran; dan
 - e. Pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Dana Desa yang diterima akan digunakan sesuai dengan APBDesa yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah menerima surat permohonan penyaluran dana desa yang telah disetujui oleh Bupati dan Surat Permintaan Penerbitan SPP-LS dan

SPM-LS beserta lampirannya yang telah diverifikasi oleh pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Kepala BPM-Pemdes Kabupaten Bone Bolango, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP dan SPM. Apabila Surat Permintaan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Kepala BPM-Pemdes Kabupaten Bone Bolango untuk dilengkapi.

- (4) Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD setelah menerima SPM-LS beserta dokumen pendukungnya dari Bendahara Pengeluaran PPKD, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Operasional terkait untuk pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing Rekening Kas Desa.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bupati melalui SKPD teknis menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan tembusan Menteri yang menangani Desa,

Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

- (2) Dalam hal Kepala Desa terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bupati menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Bone Bolango ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

| PARAF HIERARHKIS | |
|------------------|--|
| WAKIL BUPATI : | |
| SEKDA : | |
| ASISTEN I : | |
| ASISTEN II : | |
| KEPALA DPPKAD : | |
| KEPALA BPMDes : | |
| KABID ANGGARAN : | |

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 25 Mei 2015
BUPATI BONE BOLANGO


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/V/ /2015

Suwawa, Mei 2015
Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI KEPUTUSAN BUPATI,

**OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA DESA DARI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

**PENGELOLA : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/DPPKAD-BB/V/4984/2015
Tanggal : 11 Mei 2015
Perihal : Permohonan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015;
- II. Pertimbangan : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara Tahun Anggaran 2015, perlu kiranya pedoman sebagai petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran Dana Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015;
- III. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango untuk dapat mempertimbangkan persetujuan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Slamet Wiyardi, Ak, MM
Nip. 19600205 198203 1 001

Yth. Kab. Hukm
Bans & BPM per
= 897
f 11/5/15



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Prof. DR. B. J. Habibie, Kecamatan Suwawa 96184

Suwawa, 26 Mei 2015

Nomor : 900/DPPKAD-BB/V/ /2015

Kepada Yth,

Bapak Sekretaris Daerah Kab.Bone Bolango

Cq. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Sekretariat Daerah Kab. Bone Bolango

Di –

S u w a w a

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Naskah Rancangan Surat Peraturan Bupati Bone Bolango

Tentang : Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015.

Catatan : Untuk dapat di proses sesuai ketentuan

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

Untuk Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan atas : Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015.


KEPALA DINAS,
SLAMET WIYARDI, Ak., MM.
NIP.19600205 198203 1 001